

untuk dipertanggung-jawabkan, keadaan dapat dimintai pertanggung jawaban untuk *accountability*.⁵⁷

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, penggunaan kata *responsibility* (responsibilitas) dan *accountability* (akuntabilitas) diberikan pemahaman yang berbeda. Responsibilitas mempunyai pengertian sebagai otoritas yang diberikan oleh atasan untuk melaksanakan sesuatu kebijakan, sedangkan akuntabilitas diberikan pemahaman sebagai kewajiban untuk menjelaskan bagaimana realisasi otoritas yang diperolehnya tersebut.⁵⁸ Dengan demikian, maka penggunaan akuntabilitas publik akan lebih luas makna dan pemahamannya, karena tidak hanya sekedar mencakup otoritas tetapi juga bagaimana pertanggungjawaban dari pelaksanaan otoritas yang diperoleh dari responsibilitas. Bagaimana otoritas yang dimiliki oleh organ-organ negara dipertanggungjawabkan secara transparan, partisipatif dan akuntabel sehingga dapat dipantau dan dievaluasi oleh masyarakat. Jadi, akuntabilitas publik mempunyai makna adanya tanggung jawab (baca : tanggung gugat/tanggung tanya)⁵⁹ dalam menjalankan jabatan atau lingkungan jabatan publik. Bertalian dengan *accountability* ini, Starling memberikan rumusan pengertian *accountability* adalah sbb. :

“A good synonym for the term accountability is answerability. An organization must be answerable to someone or something outside itself. When things go wrong, someone must be held responsible.

⁵⁷Sedangkan *accountability* berasal dari kata “*account-accountable-accountability*”. Pertama, untuk kata *account* (kata benda) mempunyai banyak arti sbb.: 1. laporan, cerita; 2. catatan, rekening; 3. uang, rekening; 4. tanggungan, rekening, nama; 5. harga, nilai; 6. bagi/karena seorang; 7. perhitungan. Kedua, untuk kata *accountable* (kata sifat) berarti bertanggung-jawab. Ketiga, untuk kata *accountability* (kata benda) berarti keadaan untuk dipertanggung-jawabkan, keadaan dapat dimintai pertanggung-jawab. Lihat John M Echols, *Kamus ... Ibid.*, hlm. 6-7.

⁵⁸Ismail Muhammad dkk, *Konsep dan Pengukuran Akuntabilitas*, Cetakan Pertama, Univetsitas Trisakti, Jakarta, 2004, hlm. 32.

⁵⁹Hendra Nurtjahyo dkk., *Eksistensi Bank Sentral Dalam Berbagai Konstitusi Berbagai Negara: Pembahasan Kemandirian Bank Indonesia Dalam Perspektif Hukum Tata Negara*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2002, hlm. 63.